



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dapat berjalan nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2021/2022.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
9. Sekolah Inklusi adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan Pendidikan.



14. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah yang diterima oleh satuan pendidikan dalam jumlah dan kurun waktu tertentu.
15. Jalur Zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal.
16. Jalur Afirmasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
17. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang orang tua/wali dipindahtugaskan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
18. Jalur Prestasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berprestasi dibidang akademik maupun non-akademik.
19. Dalam jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah proses yang terhubung melalui jejaring komputer dan internet.
20. Luar jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah proses yang tidak terhubung melalui jejaring komputer dan internet.
21. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan subtansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

BAB II

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Waktu dan Mekanisme PPDB

Pasal 2

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB dimulai dengan pengumuman pendaftaran paling lambat minggu pertama bulan Mei Tahun 2021.
- (2) Tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;



- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombel dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme sebagai berikut :
- a. jenjang TK dan SD menggunakan mekanisme luring;
 - b. jenjang SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menggunakan mekanisme daring dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran *ppdb.disdik.kebumenkab.go.id*; dan
 - c. jenjang SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menggunakan mekanisme luring dan/atau daring.
- (2) SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menggunakan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.



Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk usia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional Daerah.
- (3) Calon peserta didik penyandang disabilitas dapat mendaftar di sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah inklusi.
- (4) Calon peserta didik penyandang disabilitas yang dapat mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk penyandang disabilitas intelektual dan penyandang disabilitas mental.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 7

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala



desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- (2) Bagi calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani bidang pendidikan dasar.
- (3) Peserta didik Warga Negara Asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 8

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 9

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Dinas akan menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama dan apabila pada wilayah zonasi yang sama tidak tersedia, maka peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. menambah jumlah Rombel, jika Rombel yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombel dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 10

Sekolah melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombel dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.



Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 11

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi
 - c. perpindahan tugas orangtua/wali; dan
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalur zonasi SD paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi.
- (7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (8) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



- berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
 - (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
 - (6) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
 - (7) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 13

- (1) Kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dan paling banyak 20% (dua puluh persen) dalam jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diperuntukkan bagi :
 - a. peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam Program Indonesia Pintar dari Kementerian Sosial atau masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa; dan
 - b. peserta didik penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah.
- (2) Orang tua/wali peserta didik membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam Program Indonesia Pintar atau masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam Program Indonesia Pintar atau masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Dinas melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 14

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

Pasal 15

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.
- (2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan :
 - a. hasil akumulasi rata-rata nilai rapor lima semester terakhir; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat Provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota, serta tingkat kecamatan.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 dikecualikan untuk sekolah berasrama

Bagian Keempat

Seleksi PPDB

Pasal 17

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan



- b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
 - (3) Jika terdapat 2 (dua) atau lebih calon peserta didik dengan usia yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penentuan didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
 - (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak mendasarkan pada tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 18

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika terdapat 2 (dua) atau lebih calon peserta didik dengan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Bagian Kelima

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 19

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

BAB III

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 20

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu wilayah Daerah, antar kabupaten/kota dalam Provinsi, atau di luar wilayah Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.



- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan memperbaharui Dapodik.

Pasal 21

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah dengan syarat sebagai berikut:
- a. melampirkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani bidang pendidikan dasar; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Daerah dengan syarat sebagai berikut :
- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani bidang pendidikan dasar; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 22

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
- a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan memperbaharui Dapodik.



BAB IV BIAYA

Pasal 23

- 1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima dana BOS tidak dipungut biaya.
- 2) Daftar ulang dan pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak dipungut biaya.

BAB V PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman *<http://disdik.kebumenkab.go.id>*.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

Pasal 26

Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB di Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 27

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari



- Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain dilarang:
- a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak; dan/atau
 - c. sanksi-sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran berupa pemalsuan terhadap dokumen kependudukan, bukti keikutsertaan sebagai peserta Program Indonesia Pintar, Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah/kepala desa, dan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 dimulai pada bulan Mei Tahun 2021.

Pasal 29

- (1) Calon Peserta Didik dari Pondok Pesantren, zonasi sekolah mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren dan ketentuan domisilinya dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pondok Pesantren yang bersangkutan.
- (2) Calon Peserta Didik dari Panti Asuhan, zonasi sekolah mengikuti tempat kedudukan Panti Asuhan dan ketentuan domisilinya dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Panti Asuhan yang bersangkutan.



BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 9 April 2021
BUPATI KEBUMEN,
ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 9 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI
ttd

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
MELALUI JALUR PRESTASI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nilai Ujian Sekolah	Jumlah Nilai
	1.
	2.
	3.
	4. dan seterusnya

Nomor	Tingkat Kejuaraan	Peringkat	Keterangan/Nilai
1	Internasional	I	Langsung diterima
		II	Langsung diterima
		III	Langsung diterima
		Harapan I	Langsung diterima
		Harapan II	Langsung diterima
		Harapan III	Langsung diterima
2	Nasional	I	Langsung diterima
		II	Langsung diterima
		III	Langsung diterima
		Harapan I	Langsung diterima
		Harapan II	Langsung diterima
		Harapan III	Langsung diterima
3	Provinsi	I	Langsung diterima
		II	Langsung diterima
		III	Langsung diterima
		Harapan I	500
		Harapan II	475
		Harapan III	450
4	Kabupaten	I	425
		II	400
		III	375
		Harapan I	350
		Harapan II	325
		Harapan III	300
5	Kecamatan	I	275
		II	250
		III	225
		Harapan I	200
		Harapan II	175
		Harapan III	150



Keterangan:

- I. Jalur prestasi ditentukan berdasarkan akumulasi rata-rata nilai rapor lima semester terakhir dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten, serta tingkat kecamatan.
- II. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Jika skor akhir nilai ujian sekolah dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sama, maka menggunakan dasar jarak domisili calon peserta didik baru dengan sekolah;
 - b. Apabila skor akhir masih sama sebagaimana disebutkan pada ayat a, maka diprioritaskan berdasarkan usia;
 - c. Ketentuan mengenai perhitungan penghargaan akademik dan non akademik adalah sebagai berikut.
 - (1) Bidang akademik (Kompetisi Sains Nasional, Karya Ilmiah Remaja, Lomba Mata Pelajaran dan peserta didik berprestasi)
 - (2) Penghargaan akademik dan non akademik diberikan untuk prestasi yang diperoleh pada event yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan di Daerah, dan/atau lembaga/instansi lain yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya.
 - (3) Bidang Olahraga, meliputi : Kompetisi Olahraga Siswa Nasional, atletik, angkat besi, senam ritmik dan artistik, renang, bola volley, bola basket, bulu tangkis, panahan, tae kwon do, judo, tenis meja, tinju, gulat, balap sepeda, dayung, karate, kempo, sepak takraw, sepak bola, wushu, layar, ski air dan pencak silat, dan lain-lain.
 - (4) Bidang kesenian meliputi : Festival Lomba Seni Siswa Nasional, seni tari, seni suara, seni lukis, Majelis Tilawah Al Qur'an, seni pedalangan, seni baca puisi, geguritan, macapat, karawitan, dan lain-lain.
 - (5) Bidang ketrampilan meliputi pramuka, Palang Merah Remaja, dan lain-lain.
- III. Prestasi yang diakui dibuktikan dengan bukti atas prestasi yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- IV. Penyelenggara kejuaraan adalah instansi atau organisasi yang kompeten.
- V. Semua jenis sertifikat/penghargaan diluar ketentuan tersebut tidak diperhitungkan.



VI. Penilaian Peringkat (Rangking) penerimaan peserta didik baru SMP jalur prestasi berdasarkan :

Jumlah rata-rata nilai rapor lima semester terakhir ditambah penghargaan di bidang akademik maupun non akademik dengan rumus:

$$C = A + B$$

Keterangan :

A = Jumlah rata-rata nilai rapor lima semester terakhir

B = Penghargaan di bidang akademik maupun non akademik

C = Nilai Akhir

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO